



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2017 dan guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat melalui Keputusan Bupati yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut tunjangan kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PTT dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PTT dalam satu bulan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Kesejahteraan telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada seluruh PTT kecuali guru atau PTT yang sudah mendapatkan insentif atau jasa pelayanan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada PTT berdasarkan tingkat kehadiran dan Aktivitas Harian.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada PTT berdasarkan penjumlahan dari tingkat kehadiran (80%) dan Aktivitas Harian (20%) dari masing-masing dengan mempertimbangkan :
 - a. Tunjangan Kesejahteraan berdasarkan tingkat kehadiran
$$\text{Tunjangan Kesejahteraan} = (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{Besaran Tunjangan Kesejahteraan} \times 80\%$$
 - b. Tunjangan Kesejahteraan berdasarkan Aktivitas Harian

Tunjangan Kesejahteraan = (Waktu Aktivitas Harian / 6.600) x
Tunjangan Kesejahteraan x 20%.

- (4) Skor perhitungan Tunjangan Kesejahteraan berdasarkan Tingkat kehadiran setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-TPP.
- (5) Skor perhitungan Tunjangan Kesejahteraan berdasarkan aktivitas harian di hitung oleh atasan langsung berdasarkan tanggungjawab mutlak.

Pasal 3

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PTT secara kumulatif dalam bulan bersangkutan yang meliputi :
 - a. keterlambatan masuk bekerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran karena ijin; dan
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada saat jam kerja di luar kepentingan dinas.
- (2) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai dan dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari pimpinan dihitung sebagai hari masuk bekerja.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

- (1) Metode penghitungan skor tingkat kehadiran pegawai yang dihitung melalui metode skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :
 1. Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
$$\text{Skor 1} = 100 - (0,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 2. Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam pertama:
$$\text{Skor 2} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 3. Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama:
$$\text{Skor 3} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari terlambat})$$
 4. Terlambat lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam pertama:
$$\text{Skor 4} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari terlambat})$$
 5. Terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama :
$$\text{Skor 5} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari terlambat})$$

b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :

1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhir jam kerja :

$$\text{Skor 6} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari Pulang mendahului jam kerja})$$

2. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhir jam kerja:

$$\text{Skor 7} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

3. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhir jam kerja :

$$\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

4. Pulang mendahului jam kerja lebih dari lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhir jam kerja atau tidak absen pulang tanpa surat perintah tugas :

$$\text{Skor 9} = 100 - (4 \times \text{jumlah Pulang mendahului jam kerja})$$

c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

1. Tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter

$$\text{Skor 10} = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir dengan keterangan yang sah;

$$\text{Skor 11} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

3. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah ;

$$\text{Skor 12} = 100 - (8 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

d. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor 13} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

(2) Total skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

a. Total skor prestasi kehadiran = $100 - \{1300 - (\text{skor 1} + \text{skor 2} + \text{skor 3} + \text{skor 4} + \text{skor 5} + \text{skor 6} + \text{skor 7} + \text{skor 8} + \text{skor 9} + \text{skor 10} + \text{skor 11} + \text{skor 12} + \text{skor 13})\}$; dan

b. Penghitungan TPP dari faktor kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 80% dari total TPP.

(3) Pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tingkat ketidakhadiran PTT.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) PTT yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (2) PTT yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

Bagian Ketiga Aktivitas Harian

Pasal 7

- (1) Aktivitas Harian PTT berdasarkan aktivitas atau kegiatan harian yang dilaksanakan PTT untuk melaksanakan tugas dari atasan langsung atau kepala OPD.
- (2) Penghitungan Tunjangan Kesejahteraan dari faktor Aktivitas Harian adalah 20% (dua puluh persen) dari total Tunjangan Kesejahteraan.

Pasal 8

Tunjangan Kesejahteraan bagi PTT dianggarkan pada APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 9

Tunjangan Kesejahteraan dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan yang berlaku.

Pasal 10

Besaran Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, apabila terpenuhi 100% sesuai dengan tingkat kehadiran dan melaksanakan aktivitas harian yang ditentukan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama e-TPP belum diberlakukan, maka bobot perhitungan Tunjangan Kesejahteraan sebesar 100% berdasarkan pada tingkat kehadiran.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada bulan Januari 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PASURUAN,

ttd,
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,
AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 62